

## ABSTRAK

Penerbitan sertipikat hak pakai didasarkan adanya pemberian Hak Pakai oleh Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 24 Oktober 1998 Tengah seluas 16.530 m<sup>2</sup> untuk pemberian atas 3 Sertipikat Hak Pakai yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 10, Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 12. Sedangkan pemberian khusus terhadap *objectum litis* seluas 5.450 m<sup>2</sup>.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan sengketa pertanahan di Putusan Mahkamah Agung Nomor : 427 K/TUN/2017 dalam memenuhi rasa keadilan bagi para pihak dan kepastian hukum bagi pemegang sertipikat tanah yang sertipikatnya dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 427 K/TUN/2017.

Metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, surat keputusan gubernur daerah Jawa Tengah tanggal 24 Oktober 1988, dengan Nomor SK : DA.II/HP/958/3/950/88 diktum 6 dan putusan pengadilan. Metode analisis data yaitu analisis kualitatif.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Pertimbangan hukum yang dipakai hakim pada intinya putusan tersebut memenuhi asas keadilan bagi para penggugat (Nyonya Puanah cs) karena mempunyai alas hak berupa tanah C Desa Nomor 1057 persil 93 tahun 1963 Mangkang Kulon. Pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung bahwa sertipikat hak pakai tidak dengan alas hak yang sah yaitu terdapat tumpang tindih antara alas hak Para Penggugat berupa tanah milik adat C Nomor 1057 Persil 93 Tanah Darat Kelas III, luas 020 da dengan *objectum litis*. Sehingga Sertipikat Hak Pakai Nomor 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon dinyatakan batal. Jika ditarik pada asas keadilan, tidak ada pertimbangan kelanjutan kerugian yang akan dialami oleh pemegang Sertipikat Hak Pakai dan juga tidak ada perlindungan apapun kepada pemegang sertipikat hak pakai yang dibatalkan tersebut. Kepastian hukum bagi pemegang sertipikat hak pakai yang sertipikatnya dibatalkan dengan Pengadilan menurut hukum telah selesai dan tidak ada upaya hukum lagi karena kasus tanah sengketa Sertipikat Hak Pakai Nomor 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon sudah sampai upaya hukum luar biasa / Peninjauan Kembali Nomor 165 PK/TUN/2018. Namun secara administratif di Kantor Pertanahan Kota Semarang, pemegang sertipikat hak pakai tidak mempunyai kejelasan akan status haknya, karena pembatalan sertipikat belum juga dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang. Padahal Putusan Pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap / *inkracht*.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Pembatalan, Sertipikat Hak Pakai

## Abstract

*Registration of the rights certificate is based on the provision of the right of use by the decree of the Governor of the provincial head of Central Java on 24 October 1998 Central Area of 16,530 m<sup>2</sup> for the awarding of 3 the rights of the use of the copyright Sertipikat Number 10, Use of rights of No. 11 and a Sertipikat of No. 12. The special administration of the litis of 5,450 m<sup>2</sup>.*

*This research aims to know and analyze the basic legal considerations used by the judge in deciding on land disputes in the Supreme Court Decree No.: 427 K/TUN/2017 in fulfilling the sense of justice for the parties and the legal certainty for the landslide holders whose work is to be cancelled by the Supreme Court ruling No.: 427 K/TUN/2017.*

*An empirical approach method. Research specifications are descriptive analytical. The source and type of data used is primary data through interviews and secondary data used is legislation, decree of the Governor of Central Java on 24 October 1988, with the number SK: DA. II/HP/958/3/950/88 dictum 6 and judgment. Data analysis method is qualitative analysis.*

*The results obtained in this study are the legal considerations used by the judge in essence the ruling fulfilled the principle of justice for the plaintiff (Mrs. PUANAHS CS) because it has a land rights Mat C village number 1057 Persil 93 year 1963 Mangkang Kulon. Consideration of the judges on the Supreme Court ruling that the privilege of the use of the right to the right mat is the overlap between the rightful base of the plaintiff's land belonging to the adat C number 1057 Persil 93 Land class III, the area of 020 da with the objectum. Thus, the number 12 rights certificate, village/Kelurahan Mangkang Kulon is declared void. If withdrawn on the principle of justice, there is no consideration of the continuation of the loss that will be experienced by the rights certificate holder and there is also no protection whatsoever to the holder of the cancelled rights. The legal certainty for a legal shareholder who is in a dispute void with a court under the law has been completed and no further legal effort due to the case of a dispute on the right to use the number 12, village/Kelurahan Mangkang Kulon has been up to an extraordinary legal effort/review No. 165 PK/TUN/2018. But administratively at the city Land Office of Semarang, the right-hand certificate holder has no clarity on the status of his rights, because of the certificate cancellation is not also done by the land Office of Semarang. But the court ruling is already the legal force remains/Inkracht.*

*Key words: legal certainty, cancellations, statutory custody*